

RAIH ADIPURA, PJ BUPATI JEPARA GELONTOR BONUS SEMBAKO TENAGA KEBERSIHAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/224/2024/03/07/IMG-20240307-WA0028-2189948154.jpg>

Isi Berita:

JEPARA, RADARPATI.ID – Tahun sebelumnya, Jepara berhasil memperoleh Adipura Kencana—piala penghargaan tertinggi.

Namun tahun ini, Jepara hanya memperoleh Adipura.

Kata Pj Bupati Edy Supriyanta, hal tersebut tidak mengapa.

Sebab yang penting bukan pialanya, namun semangat menjaga kebersihan di seluruh desa dan pengelolaan sampahnya hingga menuju tempat pembuangan akhir.

Pj Bupati Edy Supriyanta juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menjaga lingkungan masing-masing.

“Bagaimana kita menciptakan lingkungan menjadi baik itu juga penting. Sampah harus bisa dipilah. Mana yang sampah organik mana yang anorganik. Sampah juga kita kelola terutama sampah plastik, bagaimana sampah bisa kita olah jadi bahan lainnya. Hari ini piala kencananya dipinjam orang lain, tapi jangan khawatir nanti piala kencananya kita rebut lagi,” jelas Edy.

Ia menambahkan, sampah di Jepara hingga hari ini reratanya mencapai 150 ton perhari.

Pihaknya mengapresiasi petugas kebersihan yang sudah berkontribusi besar menjaga Jepara tetap bersih.

“Terima kasih para petugas kebersihan. Terima kasih teman-teman daerah. Jepara bisa bersih seperti saat ini, ayo terus kita jaga,” kata Edy.

Setelah piala Adipura diterima di Pendapa Kabupaten, Pj Bupati Edy menyerahkan tali asih kepada 451 tenaga kebersihan.

Bantuan berisi sembako tersebut bernilai total Rp 67.650.000 dan diserahkan secara simbolis kepada 10 orang.

Perlu diketahui juga, perolehan penghargaan kota atau kabupaten bersih ini merupakan yang ke-16.

Di antara daerah karesidenan Pati, Jepara merupakan daerah dengan perolehan terbanyak. (nib/aua)

Sumber Berita:

1. <https://radarpati.jawapos.com/jepara/2244415080/raih-adipura-pj-bupati-jepara-gelontor-bonus-semako-tenaga-kebersihan?page=1>, “Raih Adipura, PJ Bupati Jepara Gelontor Bonus Sembako Tenaga Kebersihan”, tanggal 7 Maret 2024.
2. <https://harianmuria.com/highlight/piala-adipura-ke-16-diarak-pj-bupati-jepara-ucapkan-terima-kasih-ke-masyarakat-dan-stakeholder/>, “Piala Adipura ke-16 Diarak, Pj Bupati Jepara Ucapkan Terima Kasih ke Masyarakat dan Stakeholder”, tanggal 8 Maret 2024.
3. <https://wartasidik.co/piala-adipura-disambut-antusias-warga-jepara/>, “Piala Adipura Disambut Antusias Warga Jepara”, tanggal 7 Maret 2024.

Catatan:

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi